

KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS BARU DI INDONESIA

Ryke Septiani

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Islam Kediri
Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kediri, Jawa Timur, 64128

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Kebijakan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika Jenis Baru di Indonesia”. Tesis dengan judul tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana positif dalam sistem peradilan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika jenis baru pada saat ini.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan politik hukum. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Teori kebijakan hukum pidana digunakan untuk melakukan analisis dalam mengkaji hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana positif dalam sistem peradilan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika jenis baru pada saat ini adalah dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Formulasi kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika jenis baru dapat dilakukan dengan memulai untuk memberikan ide pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Salah satu ide pembaharuan hukum yang dapat dikembangkan adalah menambahkan derivat narkotika kedalam pengertian narkotika pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga dapat memperluas makna dari pengertian narkotika. Selain itu juga mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psicotropika yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah belum dimasukkannya narkotika jenis baru ke dalam lembaran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ABSTRACT

This thesis is entitled "Criminal Policy Against New Types of Narcotics Users in Indonesia". The thesis with the title aims to find out the application of positive criminal law in the criminal justice system towards new types of narcotics abuse at this time. This research is a normative study with a legal political approach. Data sources are secondary data consisting of primary legal material and secondary legal material. The method of data collection uses literature. Primary legal materials and secondary legal materials are analyzed using legal analysis methods. The deductive thinking process is used to draw conclusions. Criminal law policy theory is used to conduct analysis in reviewing research results.

The results of this study indicate that the application of positive criminal law in the criminal justice system against new types of narcotics abuse is by applying Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Regulation of the Minister of Health Number 2 of 2017 concerning Changes in Narcotics Classification.

Formulation of criminal law policies in tackling new types of narcotics abuse can be done by starting to give an idea of renewal of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. One idea of legal renewal that can be developed is to add derivatives of narcotics into the definition of narcotics in Article 1 Number 1 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics so that they can expand the meaning of narcotics. In addition, it also considers Law No. 36 of 2009 concerning Health and Law No. 5 of 1997 concerning Psychotropic which can be used to resolve the problem of the inclusion of new types of narcotics into the Act No. 35 of 2009 concerning Narcotics.

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.¹

Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” atau “*narkum*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.² Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama “*narcose*” yang berarti menidurkan atau pembiusan, ada juga yang menyebutnya “*narcotic*” yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat-obat pembius.³

Pengaturan mengenai penyalahgunaan narkotika terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Masyarakat luas mengenal istilah Narkotika yang kini telah menjadi fenomena berbahaya yang populer di tengah masyarakat

kita. Ada pula istilah lain yang kadang digunakan adalah Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan berbahaya). Selain itu ada pula istilah yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu NAPZA merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Semua istilah diatas mengacu pada sekelompok zat yang mempunyai resiko kecanduan atau adiksi. Narkotika dan Psikotropika itulah yang secara umum biasa dikenal dengan Narkoba atau NAPZA. Namun karena hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang baru, maka beberapa pengaturan mengenai psikotropika dilebur ke dalam perundang-undangan yang baru.

Kedatangan narkotika jenis baru di Indonesia pun menjadi masalah aktual. Di satu sisi, penyalahgunaan narkotika merupakan pelanggaran hukum yang tidak dapat ditoleransi, dan disisi lain penyalahgunaan narkotika jenis baru merupakan sebuah bentuk tindakan pidana yang tidak dapat dikenakan hukuman mengingat adanya asas legalitas dalam hukum pidana. Dalam praktiknya, jika ada jenis narkotika yang tidak/belum disebutkan dalam lampiran undang-undang narkotika, para pelaku kejahatan narkotika tidak dapat dituntut secara pidana.

Berdasarkan latar belakang diatas maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul: **“Kebijakan Pidana terhadap Penyalahguna Narkotika Jenis Baru di Indonesia”**

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang mengacu pada kaburnya norma hukum tentang penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika jenis baru.

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan Ilmu Hukum yang di Barat biasa juga disebut Dogmatika Hukum (*Rechtsdogmatiek*). Mochtar Kusumaatmadja dan Koesnoe menyebutnya Ilmu Hukum Positif. Philip Hadjon menyebutnya Ilmu Hukum Dogmatik. H.Ph. Visser't Hooft menyebutnya Ilmu Hukum Praktikal. Bagaimana cara kerjanya sebuah ilmu, artinya

¹ Lydia Harlina Marton, Membantu Pecandu Narkotika dan Keluarga, Balai Pusataka, Jakarta, 2006, hlm. 1.

² Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany, Amir Muhsin, Kejahatan-kejahatan yang merugikan dan membahayakan negara : tindak pidana penyelundupan, tindak pidana subversi, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 480.

³ Mardani, Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 78.



apa dan bagaimana metodenya, akan ditentukan oleh apa yang dicari oleh ilmu itu, atau dengan kata lain, apa visi dan misi dari ilmu yang bersangkutan, dan terkait padanya apa yang menjadi persoalan pokok atau persoalan inti dalam ilmu tersebut.⁴

Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif, maka Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan karya tulis ilmiah ini adalah pendekatan kasus, pendekatan sejarah, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan sistematis. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁵

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁶ Dalam kaitannya dengan karya tulis ilmiah ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah bersumber dari buku-buku hukum, jurnal para sarjana yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan karya ilmiah ini adalah dengan cara mengelaborasi antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang dielaborasi adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan kasus-kasus narkotika jenis baru disertai teori-teori dan konsep-konsep Hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Metode Analisis Bahan Hukum

Pada penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan teknik deskripsi, teknik penafsiran, dan teknik konstruksi Peraturan Perundang-undangan. Teknik deskripsi yaitu menguraikan keadaan atau posisi hukum berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan. Teknik penafsiran yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah teknik penafsiran gramatikal yaitu teknik penafsiran berdasarkan asal kata dari suatu aturan dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan dari pembuat undang-undang dan teknik penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang mengaitkan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam peraturan perundang-undangan. Teknik konstruksi peraturan perundang-undangan adalah melakukan analisa dengan metode penafsiran secara sistematis sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan dan mengkaitnya dengan konsep dan teori hukum yang relevan dengan permasalahan.

⁴ Bernard Arief Sidharta, 2013, *Penelitian Hukum Normatif : Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*, Dalam : *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Editor. Sulistyowati dan Shidarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, h. 142.

⁵ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Bayumedia Publishing, Malang, h. 302.

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 181.

⁷ Ibid.

C. PEMBAHASAN

Kebijakan Pidana terhadap Penyalahguna Narkotika Jenis Baru Perpektif Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan.⁸ Di Indonesia, tindak pidana Narkotika diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana proses penegakan hukum didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika tersebut.

Sementara itu dikalangan ahli hukum lainnya masih terdapat banyak kesimpangsiuran, yang mana sebagian ahli hukum mengatakan bahwa artis Raffi Ahmad dapat dikenakan pasal dan dihukum. Zat *Methylone* yang tidak disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun merupakan turunan (*derivatif*) dari *Chatinone* yang termasuk jenis narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikategorikan sebagai Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁹

Dalam penerapan sanksi pada Raffi Ahmad, sebenarnya bisa dilakukan dengan alternatif penafsiran dari para Hakim. Penafsiran disini diperlukan karena adanya perkembangan masyarakat salah satunya perkembangan jenis narkotika yang ada pada kasus ini. Karena perkembangan masyarakat tersebut maka kebutuhan hukum dan rasa keadilan juga berubah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, maka untuk memenuhi semua tuntutan itu agar sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dan dianut oleh masyarakat tersebut, dalam praktik penerapan hukum diperlukan penafsiran.¹⁰

Dengan penafsiran dan melihat pada putusan Hakim, *Methylone* sebagai zat yang

merugikan perseorangan maupun masyarakat dapat dijangkau dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang narkotika, sehingga terhadap penyalahgunanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum tanpa mengesampingkan asas legalitas dan kepastian hukum.

Penambahan pasal baru / tambahan di dalam ketentuan pidana Undang-Undang Narkotika ini diharapkan dapat mencakup terhadap pengedar maupun penyalahguna narkotika jenis baru yang beredar di kemudian hari, agar pengedar dan penyalahguna narkotika jenis baru tersebut tidak sampai lolos dari jerat hukum.

Kemudian bagi lembaga eksekutif, dalam hal ini adalah Pemerintah Republik Indonesia dapat segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), yang isinya kurang lebih sama dengan yang dilakukan oleh lembaga legislatif, yakni bisa penambahan pasal baru / tambahan dalam ketentuan pidana, maupun menambahkan narkotika jenis baru ke dalam daftar jenis narkotika di lampiran Undang-Undang Narkotika.

Terakhir, lembaga yudikatif / aparat penegak hukum dapat menjerat pengedar dan penyalahguna narkotika jenis baru melalui pendekatan pidana materiil dengan menggunakan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika yang memuat tentang pengertian Narkotika. Pengertian narkotika tersebut memuat bentuk narkotika, sifat narkotika, dan unsur ketergantungan. Kemudian narkotika jenis baru ini diuji oleh aparat penegak hukum apakah memenuhi unsur sebagai narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Jadi penegakan hukum oleh lembaga yudikatif ini lebih kepada penegakan hukum materiil sesuai dengan "ruh" dari Undang-Undang Narkotika dengan menafsirkan, bukan penegakan hukum formil sesuai dengan pasal-pasal yang ada. Selain itu, lembaga yudikatif juga dapat menggunakan alternatif lain, yakni dengan menggunakan Undang-Undang Kesehatan atau Undang-Undang Psikotropika.

⁸ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 25.

⁹ Ibid.

¹⁰ Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, Rajawali Pers, Jakarta: 2009, hlm. 3-4.



Kebijakan pidana terhadap penyalahguna narkotika jenis baru perpektif Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kebijakan pidana terhadap pengedar maupun penyalahguna narkotika jenis baru juga dapat menggunakan Undang-Undang Kesehatan. Pengedar maupun penyalahguna narkotika jenis baru dapat dikategorikan sebagai “penyalahgunaan obat” (*drug abuse*) atau “penggunaan secara salah pada obat” (*drug misuse*). Penyalahgunaan obat cenderung ditafsirkan sebagai penggunaan obat dengan tujuan non medis, biasanya untuk mengubah kesadaran. Sedangkan penggunaan secara salah pada obat cenderung pada arti kesalahan indikasi, kesalahan dosis atau penggunaan yang terlalu lama.¹¹

Pada pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan menyatakan sebagai berikut: “*setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dengan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)*”.

Kemudian pasal 98 ayat 2 menyatakan sebagai berikut : “*Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Dari dua ketentuan diatas, ditegaskan bahwa orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dikenakan pidana penjara dan denda*”.

Berdasarkan uraian di atas, aparat penegak hukum dapat menjerat pelaku pengedar atau penyalahguna narkotika jenis baru sebagai penyalahgunaan obat atau penggunaan obat secara salah, karena pengedar atau penyalahguna narkotika jenis baru secara sadar telah menyalahgunakan obat yang tidak memiliki izin edar atau menyalahgunakan obat tidak sesuai dengan manfaat, kegunaan maupun dosis yang semestinya. Apalagi narkotika jenis baru yang diedarkan tersebut juga memiliki sifat Depresan, Stimulant dan Hallucinogens serta

mengakibatkan ketergantungan, tentu semakin menguatkan dugaan narkotika jenis baru tersebut adalah narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Narkotika.

Kebijakan pidana terhadap penyalahguna narkotika jenis baru perpektif Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Penyalahgunaan psikotropika adalah pemakaian psikotropika bukan untuk tujuan pengobatan, bahkan sebaliknya sesuai dengan sifat-sifatnya sementara psikotropika mengakibatkan ketergantungan psikis atau fisik pada para pemakainya. Penyalahgunaan psikotropika dapat diartikan juga sebagai pemakaian obat apapun, umumnya untuk dirinya sendiri dengan cara yang menyimpang dari pada cara yang dipakai dalam pengobatan.¹²

Aparat penegak hukum dapat mengidentifikasi narkotika jenis baru apakah memiliki efek yang sama dengan psikotropika sebagaimana tersebut di atas. Jika berdasarkan uji laboratorium diperoleh keyakinan bahwa narkotika jenis baru memiliki sifat zat dan efek yang sama layaknya psikotropika, aparat penegak hukum dapat menjerat pengedar atau penyalahguna narkotika jenis baru dengan ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Psikotropika.

Sebagai penutup diharapkan peran aktif dari seluruh elemen bangsa dan negara Indonesia dalam aparat penegak hukum sebagai upaya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya demi terwujudnya masyarakat yang sehat lahir dan batin.

D. KESIMPULAN

1. Konsekuensi hukum terhadap tindak pidana narkotika jenis baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak dapat diterapkan karena jenis zat yang digunakan tidak ada terlampir pada undang-undang narkotika baik pada lampiran I, lampiran II, dan lampiran III Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Methylonedioxy Methchatinone* (MDMC)

¹¹ Bertram G. Katzung, op.cit, hlm. 327.

¹² Eko Nurharyanto, op.cit, hal. 112

atau *Methylone* yang terdapat pada kasus Raffi Ahmad adalah salah satu jenis zat yang memiliki efek seperti ekstasi dan penggunaannya masih tergolong asing di Indonesia dan zat ini diketahui turunan dari *chatinone*. Jika asas legalitas dikaitkan dengan penggunaan zat katinon yang dikonsumsi oleh Raffi dan kawan-kawannya maka pengguna zat ini (Raffi) tidak dapat diancam dengan pidana, sebab zat tersebut tidak diatur dalam undang-undang narkotika.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika pada dasarnya bertujuan memberikan efek psikologis atau jera terhadap pengguna narkotika itu agar pengguna tersebut tidak lagi menggunakan narkoba setelah selasi menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Penerapan sanksi tindak pidana narkotika jenis baru mempunyai kelemahan yang fatal yaitu terjadinya kekosongan hukum. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat. Keberadaan narkotika jenis baru yang masuk dan beredar di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan kebijakan hukum pidana dari Pemerintah melalui aparat penegak hukum, agar mempunyai kepastian hukum terhadap penyalahgunanya, serta kekosongan hukum tidak menjadi peluang bisnis yang menguntungkan bagi pengedar gelap narkotika. Menurut Barda Nawawi Arif, kebijakan pidana yang dapat dilakukan dalam menyikapi peredaran gelap narkotika jenis baru dapat dilakukan oleh masing-masing lembaga legislatif, lembaga yudikatif maupun lembaga eksekutif. Kebijakan tersebut dapat berupa penambahan pasal yang dapat menjerat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis baru di masa akan datang.

2. Aparat penegak hukum dapat menjerat pelaku pengedar atau penyalahguna narkotika jenis baru sebagai

penyalahgunaan obat atau penggunaan obat secara salah, karena pengedar atau penyalahguna narkotika jenis baru secara sadar telah menyalahgunakan obat yang tidak memiliki izin edar atau menyalahgunakan obat tidak sesuai dengan manfaat, kegunaan maupun dosis yang semestinya. Apalagi narkotika jenis baru yang diedarkan tersebut juga memiliki sifat Depresan, Stimulant dan Hallusinogens serta mengakibatkan ketergantungan, tentu semakin menguatkan dugaan narkotika jenis baru tersebut adalah narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Narkotika.

3. Aparat penegak hukum dapat mengidentifikasi narkotika jenis baru apakah memiliki efek yang sama dengan psikotropika sebagaimana tersebut di atas. Jika berdasarkan uji laboratorium diperoleh keyakinan bahwa narkotika jenis baru memiliki sifat zat dan efek yang sama layaknya psikotropika, aparat penegak hukum dapat menjerat pengedar atau penyalahguna narkotika jenis baru dengan ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Psikotropika.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abuchanif, Akin A. Gani. 2007. *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika/Obat Keras dan Penyalahgunaannya*, Jakarta: B.P. Sandaan.
- Arif, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*. Semarang: Kencana Prenadamedia Group.
- Arief, Muladi dan Barda Nawawi. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet II. Bandung: Alumni.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bakhri, Syaiful. 2009. *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media.
- Barkatullah, Teguh Prasetyo dan Abdul Halim. 2005. *Politik Hukum Pidana* :



- Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basri, Ilhami. 2003. Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Bernard Arief Sidharta, 2013, Penelitian Hukum Normatif : Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal, Dalam : Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi, Editor. Sulistyowati dan Shidarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2002. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2009. Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas. Jakarta: Rajawali Pers.
- Daniel, AR. Sujono dan Bony. 2011. Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany, Amir Muhsin, 1987, Kejahatan-kejahatan yang merugikan dan membahayakan negara : tindak pidana penyelundupan, tindak pidana subversi, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, Bina Aksara, Jakarta.
- Effendi, Erdianto. 2011. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: Refika Aditama.
- Evi Hartanti. 2005. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farid, Zainal Abidin. 1995. Hukum Pidana I, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hari Sasangka, 2003, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju. Bandung.
- Harlina, Martono, 2005, Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkotika Berbasis Masyarakat, Balai Pustaka, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2012, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Bayumedia Publishing, Malang,
- Lydia Harlina Marton, 2006, Membantu Pecandu Narkotika dan Keluarga, Balai Pustaka, Jakarta.
- M. Hamdan, 1997, Politik Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahfud MD, 2012, Politik Hukum di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno. 2009. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, Lilik. 2008. Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik. Bandung: PT. Alumni.
- Frans Maramis, 2012, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartonegoro. 1990. Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Katzung, Bertram G. 2002. Farmakologi Dasar dan Klinik. Jakarta: Salemba Medika.
- Waskita, Ninik Widiyanti dan Yulius. 1987. Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya. Jakarta: Bina Aksara.
- Ma'roef, Ridha. 1987. Narkotika, Masalah, dan Bahayanya. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Makarao, Moh. Taufik. 2003. Tindak Pidana Narkotika. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardani. 2005. Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional. Jakarta: Raja Grafindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Eko Nurharyanto, *Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyidikan Dalam Perkara Psikotropika*, *Jurnal Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Janabadra*, Volume 2, Nomor 1, tahun 2017, hal. 112
- Hakristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum : Menuju Upaya Sinergis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, *Jurnal Keadilan* Vol. 3, No.6 Tahun 2003/2004.

- Muladi, *Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime*, Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus, hlm. 1-2.
- Tatiana Romanova, *Memorandum Hukum Kasus Raffi Ahmad Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal, Diakses tanggal 08 Nopember 2018
- Black, Henry Campbell. 1999. *Black Law Dictionary*, St. Paul: West Publishing, C.O.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Asron Erwadi. 2001. *Analisis Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas*. Palembang: tesis Pascasarjana Universitas Sriwijaya.
- Meylani Putri Utami. 2016. *Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Narkotika*. Makassar: Skripsi Universitas Hasanudin.
- <http://kuliabonline.unikom.ac.id/?listmateri/&detail=2924&file=/Penafsiran-Hukum.html>, diakses tanggal 08 Nopember 2018.
- Sabrina Asril, 2013, *BPOM: Zat Katinon Memicu Euforia*, <http://megapolitan.kompas.com>, diakses pada 08 Nopember 2018.